

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
DENGAN
GERAKAN MAHAISWA KRISTEN INDONESIA(GMKI) KOTA TERNATE**
Nomor : **HK.20.00/28/MoU/2020**
Nomor :

TENTANG DUKUNGAN KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE 2020

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA PULUH bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KIFLI SAHLAN, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Ternate
Alamat : Jl.Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi – Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : IAN MATHELIS
Jabatan : Sekertaris Cabang
Alamat : Kampung Makassar Timur
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Ternate yang bertugas mengawasi Tahapan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020; dan
- b. Bahwa dukungan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU diimplementasikan dalam bentuk partisipasi institusi dalam mendorong partisipasi elemen Masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 yang bermartabat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN BERSAMA

- (1) Membangun kerja sama dalam memberikan manfaat bagi PARA PIHAK bagi peningkatan Kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate dengan organisasi kemahasiswaan, membangun kerja sama dalam pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020;
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020;

- (3) Mendorong kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah yang lebih Bermartabat.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

- (1) Kedua belah Pihak membangun kesepahaman dan kesepakatan untuk melakukan Kerja sama dengan prinsip kemitraan dalam menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih sebagai wujud tanggung jawab mahasiswa dalam membangun budaya politik yang bermartabat

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Melaksanakan pendidikan politik yang mencerahkan bagi kalangan masyarakat terutama di kalangan anggota organisasi dan kaum milenial
- (2) Melakukan penelitian dan riset terkait pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020;
- (3) Membangun sinergi Para Pihak dalam rangka Peningkatan Kualitas Berdemokrasi dalam kehidupan Bermasyarakat di Kota ternate;
- (4) Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing serta berinovasi guna meningkatkan Partisipasi pemilihan dan meminimalisir pelanggaran pemilihan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memastikan pengawasan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate berjalan demokratis;
 - b. Mendapatkan dukungan informasi yang objektif dari PIHAK KEDUA terkait aktifitas peningkatan kualitas demokrasi maupun informasi yang berbentuk dugaan pelanggaran Pemilihan
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan kemudahan akses informasi kepemiluan
 - b. Melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ternate jika menemukan adanya potensi pelanggaran
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mengembangkan partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga martabat pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020
 - b. Membangun pendidikan Politik yang mencerahkan terhadap warga masyarakat di Kota Ternate.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak di tandatangani dan akan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Selesai.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
- (2) Setiap perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap (2) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU KOTA TERNATE


KIFLI SAHLAN, S.Pd

PIHAK KEDUA,
SEKERTARIS CABANG GMKI KOTA TERNATE


IAN MATHELIS

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
DENGAN
GERAKAN MAHAISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI) KOTA TERNATE**
Nomor : **HK.20.00/28/MoU/2020**
Nomor :

TENTANG DUKUNGAN KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE 2020

Pada hari ini SENIN tanggal TIGA PULUH bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KIFLI SAHLAN, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Ternate
Alamat : Jl.Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi – Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : IAN MATHELIS
Jabatan : Sekretaris Cabang
Alamat : Kampung Makassar Timur
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Ternate yang bertugas mengawasi Tahapan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020; dan
- b. Bahwa dukungan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU diimplementasikan dalam bentuk partisipasi institusi dalam mendorong partisipasi elemen Masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 yang bermartabat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN BERSAMA

- (1) Membangun kerja sama dalam memberikan manfaat bagi PARA PIHAK bagi peningkatan Kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate dengan organisasi kemahasiswaan, membangun kerja sama dalam pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020;
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020;

- (3) Mendorong kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah yang lebih Bermartabat.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

- (1) Kedua belah Pihak membangun kesepahaman dan kesepakatan untuk melakukan Kerja sama dengan prinsip kemitraan dalam menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih sebagai wujud tanggung jawab mahasiswa dalam membangun budaya politik yang bermartabat

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Melaksanakan pendidikan politik yang mencerahkan bagi kalangan masyarakat terutama di kalangan anggota organisasi dan kaum milenial
- (2) Melakukan penelitian dan riset terkait pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020;
- (3) Membangun sinergi Para Pihak dalam rangka Peningkatan Kualitas Berdemokrasi dalam kehidupan Bermasyarakat di Kota ternate;
- (4) Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing serta berinovasi guna meningkatkan Partisipasi pemilihan dan meminimalisir pelanggaran pemilihan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Memastikan pengawasan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate berjalan demokratis;
 - b. Mendapatkan dukungan informasi yang objektif dari PIHAK KEDUA terkait aktifitas peningkatan kualitas demokrasi maupun informasi yang berbentuk dugaan pelanggaran Pemilihan
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan kemudahan akses informasi kepiluan
 - b. Melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ternate jika menemukan adanya potensi pelanggaran
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mengembangkan partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga martabat pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020
 - b. Membangun pendidikan Politik yang mencerahkan terhadap warga masyarakat di Kota Ternate.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak di tandatangani dan akan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Selesai.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
- (2) Setiap perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap (2) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU KOTA TERNATE


KIFLI SAHLAN, S.Pd

PIHAK KEDUA,
SEKERTARIS CABANG GMKI KOTA TERNATE


IAN MATHELIS